

Jakarta, 17 Juni 2021

Nomor : 020/CORSEC/PTP/VI/2021

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10170

U.p.: Bapak Ir. Hoesen M.M.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Penandatanganan *Memorandum of Understanding* Pengembangan Lahan dengan PT Griya Kedaton Indah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2014 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini PT Perintis Trinita Properti Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Informasi atau fakta material sebagai berikut :

Nama Emiten	: PT Perintis Trinita Properti Tbk
Bidang Usaha	: Bergerak dalam bidang Real Estate
Telepon	: 021 50111999
Faksimili	: 021 50986116
Email	: corsec.trin@trinitiland.com

1	Tanggal Kejadian	15 Juni 2021
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) Pengembangan Lahan dengan PT Griya Kedaton Indah
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> PT Perintis Trinita Properti Tbk, yang selanjutnya disebut Perseroan, telah menandatangani <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) Pengembangan Lahan dengan PT Griya Kedaton Indah dalam rangka

PT. PERINTIS TRINITA PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116



		<p>Kerjasama Pengembangan properti di 2 (dua) lokasi di Lampung yang diperuntukkan untuk <i>Logistic Park</i> dan <i>Residential</i>, masing-masing seluas ± 12 Ha dan ± 40 Ha, terletak di Jalan Soekarno Hatta dan Batu Putuk, Bandar Lampung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah MOU ini berlaku efektif, maka Perseroan akan melakukan aksi korporasi untuk menindaklanjuti MOU ini, seperti melakukan Kerjasama Operasi ataupun pemindahan kepemilikan tanah ke Perseroan dari yang sebelumnya dimiliki oleh GKI ataupun yang dikuasakan oleh GKI dan secara resmi Perseroan akan menjadi Pengembang yang akan melakukan Persiapan Lahan, Perencanaan, Pemasaran, Pembangunan dan Pengelolaan proyek yang dikerjasamakan. • Dalam rangka Persiapan Lahan, Perseroan berencana melakukan pembelian lahan secara bertahap dari beberapa Pihak, dimana Transaksi tersebut Tidak Termasuk dalam Transaksi Afiliasi, Benturan Kepentingan dan Transaksi Material, yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material. • Sumber Pendanaan Perseroan dalam pembelian lahan tersebut, berasal dari Internal Perseroan dan Partner Strategis • Pengembangan <i>Logistic Park</i> dan <i>Residential Area</i> diperkirakan mulai
--	--	---



PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116

		dikembangkan dan dikomersialkan pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022, dengan masa Pengembangan <i>Logistic Park</i> sekitar 4-5 tahun dan <i>Residential Area</i> selama 8 tahun.
4	Dampak terhadap Kegiatan Operasional	Tidak ada
5	Dampak terhadap Hukum	Tidak ada
6	Dampak terhadap Kondisi Keuangan	Total <i>Gross Development Value</i> atas 2 (dua) Proyek tersebut, diperkirakan sekitar Rp 3.0 – Rp 3.2 Triliun dengan Laba bersih diperkirakan mencapai Rp 500 – Rp 600 Miliar.
7	Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha	Dengan dilaksanakannya kerjasama pembangunan lahan tanah seluas ± 12 Ha dan ± 40 Ha yang berlokasi di Bandar Lampung maka akan meningkatkan cadangan lahan (<i>land bank</i>) yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Perintis Trinitis Properti Tbk



Ishak Chandra
Direktur Utama

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116